

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor 0068/Pdt.G/2012/PA. Bla. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar hakim terkait dengan permasalahan dispensasi nikah. Akan tetapi secara substansi berkaitan dengan perkara, dasar pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena tidak sesuai dengan alasan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari kepala desa Jatisari Kec. Banjarejo, Kabupaten Blora No. 474.4/300/014/05/2012, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberikan izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo). Akan tetapi dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menggunakan dasar hadits riwayat Bukhori Muslim yang artinya “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu mampu atas pembelanjaan nikah, maka hendaklah kamu nikah, sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. Menurut Mustofa Al- Bagho’ dalam kitabnya “*syarh at-tadzhib*” yang dinamakan mampu adalah seseorang

yang mampu (secara fisik dan psikis) menikah, maka wajib baginya untuk menikah, karena pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban dan di dalam pernikahan tersebut terdapat maslahat yang agung. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 0068/Pdt.G/2012/PA. Bla Blora lemah karena tidak sesuai dengan makna yang tersirat dalam hadits riwayat Bukhori Muslim.

2. Tinjauan hukum islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 0068/Pdt.G/2012/PA. Bla tentang pemberian izin dispensasi nikah bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi hukumnya makruh. Yaitu hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala. Meskipun hukumnya makruh, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan akibat hukum dari pernikahan. Sedangkan menikah dalam usia yang masih muda hukumnya diperbolehkan (*mubah*). Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu ciri Pemohon dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi (*keluar mani*). Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia lima belas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.

B. SARAN-SARAN

1. Berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka dengan kerendahan hati, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih memperhatikan dalam penggunaan dasar pertimbangan hukum ketika memproses sebuah perkara sehingga tidak terjadi lagi masalah ketidakselarasan antara dasar

pertimbangan hakim dengan duduk perkara seperti yang terjadi pada penetapan perkara No. 0068/Pdt.G/2012/PA.Bla.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan izin dispensasi nikah. Hal ini sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur dengan kondisi ekonomi yang tidak cukup untuk membina rumah tangga sebagaimana kasus dalam penelitian ini.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin